



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1304 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1644 TAHUN 2016  
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN  
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 2016, telah ditetapkan panitia pelaksana Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
  7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1644 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

## Pasal I

Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1304 TAHUN 2018

Tanggal 30 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA  
TELADAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
2. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Dikyasa Ditlantas Polda Metro Jaya
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pengendalian Operasional  
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
2. Unsur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya  
3. Unsur Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri  
4. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta  
5. Unsur DPD Organda Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
6. Unsur PT Jasa Raharja (Persero)  
7. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN